

Dialektika Demokrasi dan Hukum: Analisis Putusan PN Serang No 228/Pid.B/2025/Pn SRG dalam Kasus Unjuk Rasa Warga Padarincang terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera

Elisa^{1*}, Hendi Riyadi², Rohmatullah³, Rian Rusmana⁴, Dede Ika Murofikoh⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang Serang
cacaelisa27@icloud.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 4 Desember 2025

Page: 1659-1667

Article History:

Received: 11-12-2025

Accepted: 15-12-2025

Abstrak : Menganalisis secara kritis hubungan antara demokrasi dan penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang memidanakan warga Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, atas aksi protes terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera (STS). Aksi warga yang menolak dampak pencemaran dari aktivitas perusahaan ditafsirkan sebagai kekerasan bersama berdasarkan Pasal 170 KUHP, tanpa memperhatikan konteks sosial dan ekologis yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan analisis kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap putusan pengadilan, undang-undang terkait, serta literatur hukum dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi substantif dan keadilan ekologis, karena mengabaikan dugaan pelanggaran UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh pihak korporasi. Tindakan warga seharusnya dipahami sebagai bentuk ekspresi demokratis dan ekologis yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28H UUD 1945, bukan semata pelanggaran hukum pidana.

Kata Kunci : Demokrasi Substansial; Hukum Progresif; Keadilan Ekologis

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan melakukan aksi kolektif sebagai bentuk partisipasi publik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, warga berhak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dan korporasi tidak berjalan tanpa kontrol masyarakat.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara kebebasan berpendapat dan kebutuhan menjaga ketertiban umum serta penegakan hukum. Kemudian dalam kasus ini warga Desa Curug Goong yang melakukan unjuk rasa terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) di Kecamatan Padarincang–Kabupaten Serang, protes warga mengenai gangguan lingkungan dilihat sebagai bagian dari partisipasi demokratis, namun kemudian berujung pada tindakan perusakan.

Dari perspektif demokrasi substantif, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar hadir dalam unjuk rasa, tetapi juga dalam proses yang memungkinkan warga untuk mengontrol kebijakan publik dan tanggung-jawab korporasi. Demonstrasi merupakan salah satu mekanisme yang mencerminkan negara demokratis apabila dilakukan dalam kerangka yang sah dan bertanggung jawab (Yunelfi, 2023).

Namun demikian, kewenangan negara dalam menjaga ketertiban dan perlindungan hak-hak orang lain kerap menjadi pembatas bagi aksi sosial, sehingga dialektika antara hak berpendapat dan penegakan hukum menjadi pusat persoalan. Dalam kasus yang menjadi pokok analisis, putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG memutuskan bahwa aksi warga dianggap melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan bersama terhadap barang atau orang. Putusan ini fokus pada aspek pidana dari aksi kolektif, namun tampak kurang mengangkat akar struktural konflik yakni dugaan pelanggaran korporasi terhadap lingkungan dan hak masyarakat.

Sementara itu, dalam ranah tanggung jawab korporasi terkait lingkungan dan masyarakat, kajian menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban hukumnya. Menurut Dahliani & Tuasikal (2023) menyatakan bahwa kegiatan perusahaan yang merusak lingkungan di Indonesia sering dihadapkan pada hambatan penegakan hukum seperti pengawasan yang lemah, pengaruh politik, dan kurangnya transparansi. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek korporasi dalam konflik sosial lingkungan seringkali kurang mendapat perhatian dalam proses peradilan. Lebih lanjut, terkait regulasi peternakan dan kesehatan hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (UU PKH) mewajibkan pelaku usaha peternakan memperhatikan standar lingkungan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kajian normatif di beberapa daerah menunjukkan lemahnya implementasi UU ini dalam praktik agribisnis-peternakan. Sama halnya yang dikatakan oleh Dewi & Mpalasi (2023) menyimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup terancam akibat implementasi kebijakan peternakan yang tidak memadai.

Dengan demikian, kasus STS di Padarincang dapat dilihat sebagai persimpangan tiga ranah: (1) hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi dalam demokrasi, (2) kewajiban negara dan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum secara adil, dan (3) tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Analisis kritis terhadap putusan PN Serang bukan hanya soal apakah warga melakukan kekerasan, tetapi juga soal apakah hak warga dan tanggung jawab korporasi telah diperhitungkan secara proporsional dalam proses peradilan. Dengan menempatkan warga sebagai subjek (bukan objek) demokrasi dan melihat korporasi sebagai aktor hukum (bukan entitas yang bebas dari pemeriksaan), kajian ini

bertujuan memperkaya wacana tentang demokrasi substantif di Indonesia yang berlandaskan pada keadilan sosial dan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) yang bertujuan menelaah hubungan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat (Huda, 2021). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG dalam konteks konflik antara warga Padarincang dan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang terkait seperti KUHP, UU No. 9 Tahun 1998, dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta literatur akademik mengenai demokrasi dan keadilan ekologis. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan antara hukum ideal (*das sollen*) dan praktik empiris (*das sein*), untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketegangan Antara Hukum Formal dan Demokrasi Substantif

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG yang menjatuhkan pidana kepada warga Desa Curug Goong berdasarkan Pasal 170 KUHP memperlihatkan adanya ketegangan antara penerapan hukum secara formal dengan nilai-nilai demokrasi substantif. Majelis hakim menilai bahwa tindakan warga merupakan bentuk kekerasan bersama terhadap barang dan orang, tanpa mempertimbangkan faktor penyebab sosial, ekonomi, dan ekologis yang mendasarinya. Perspektif hukum formal yang digunakan dalam putusan tersebut cenderung menilai fakta hukum dari sisi akibat semata, bukan dari konteks penyebab. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terjebak dalam paradigma positivistik yang kaku dan terpisah dari nilai-nilai keadilan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo (2009) dalam bukunya tentang Hukum Progresif yaitu sebuah sintesa hukum Indonesia, hukum tidak boleh diposisikan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai sarana sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kasus ini, pengadilan seharusnya memandang aksi warga sebagai bentuk reaksi terhadap ketimpangan struktural yang lahir dari aktivitas korporasi yang merugikan masyarakat sekitar. Ketika hukum digunakan untuk menertibkan masyarakat yang menuntut keadilan, sementara penyebab konflik tidak diusut secara proporsional, maka hukum justru kehilangan fungsi etisnya sebagai instrumen perlindungan rakyat.

Dengan demikian, ketegangan antara hukum dan demokrasi dalam kasus Padarincang menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia masih cenderung prosedural, bukan substantif. Negara demokratis seharusnya menempatkan hukum sebagai alat untuk menyeimbangkan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi, bukan sebagai alat pembungkam partisipasi warga. Oleh sebab itu, perlu adanya pembacaan hukum yang lebih kontekstual dan empatik, agar hukum dapat mencerminkan semangat demokrasi yang melindungi kepentingan rakyat kecil.

2. Hukum sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Konflik antara warga Padarincang dan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) berakar pada kegagalan negara dalam menegakkan hukum lingkungan dan peternakan sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Aktivitas peternakan intensif milik PT STS diduga menimbulkan bau tidak sedap, polusi udara, serta pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Namun, dalam proses peradilan, aspek ini nyaris tidak dipertimbangkan sebagai penyebab utama munculnya aksi warga. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum hanya diterapkan untuk melindungi kepentingan ekonomi, bukan untuk memastikan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak.

Menurut Anwar (2025), dalam negara hukum demokratis, penegakan hukum harus memiliki orientasi moral dan sosial yang jelas, yakni untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh mengabaikan konteks sosial di mana ia diterapkan. Jika hukum hanya memihak pada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, maka demokrasi berubah menjadi simbol tanpa substansi. Dalam konteks ini, warga Padarincang sebenarnya sedang menuntut hak atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak dua aspek yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar menghukum pelanggaran formal. Pengadilan seharusnya menjadikan konflik ini sebagai momentum untuk menegakkan keadilan ekologis dan sosial dengan meninjau kembali tanggung jawab PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi. Dengan begitu, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang sejati, yaitu hukum yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada kepentingan modal.

3. Ekspresi Ekologis sebagai Hak Demokratis

Aksi unjuk rasa warga Desa Curug Goong sejatinya merupakan bentuk ekspresi ekologis, yakni manifestasi dari hak demokratis masyarakat untuk mempertahankan lingkungan hidupnya dari ancaman pencemaran. Tindakan protes terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi harus dipahami sebagai ekspresi politik warga dalam memperjuangkan hak asasi mereka. Seperti dijelaskan oleh Setyaningtias (2018), hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari hak atas kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan warga menolak pencemaran seharusnya dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi ekologis.

Sayangnya, pandangan ini belum menjadi kerangka berpikir dalam praktik hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, termasuk kasus Padarincang, protes lingkungan sering kali dikriminalisasi dengan dalih menjaga ketertiban umum. Padahal, demokrasi sejati menuntut adanya partisipasi publik dalam proses pengawasan terhadap kegiatan industri dan pembangunan. Jika negara justru menekan partisipasi itu melalui aparat penegak hukum, maka demokrasi kehilangan makna sosialnya dan berubah menjadi sistem yang hanya menguntungkan pemilik kekuasaan ekonomi.

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam melihat hubungan antara masyarakat, lingkungan, dan hukum. Ekspresi ekologis warga harus diakui sebagai bagian dari mekanisme demokratis yang sah, bukan tindakan melawan hukum. Negara wajib memastikan bahwa ruang demokrasi ekologis tetap terbuka bagi masyarakat, karena tanpa kontrol publik, pembangunan akan mudah tergelincir menjadi perusakan lingkungan yang dilegalkan oleh hukum.

4. Ketimpangan Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Salah satu *problem* mendasar dalam kasus Padarincang adalah ketimpangan penegakan hukum antara masyarakat dan korporasi. Warga Desa Curug Goong yang memprotes keberadaan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dengan cepat diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 170 KUHP. Sebaliknya, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan justru tidak pernah diperiksa secara mendalam oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan kesan kuat bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, suatu ironi bagi negara hukum yang mengaku menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.

Ketimpangan ini memperlihatkan adanya bias struktural dalam sistem hukum yang cenderung berpihak pada pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dalam teori hukum kritis, kondisi seperti ini disebut sebagai bentuk hegemoni hukum, di mana hukum tidak lagi netral, melainkan menjadi instrumen yang mempertahankan status quo kekuasaan. Nonet (2019) menyebut fenomena ini sebagai instrumentalisme formal hukum, yakni praktik hukum yang kaku dan mekanistik, yang menegakkan teks hukum tanpa memperhatikan konteks sosial dan moral di baliknya. Dalam kasus Padarincang, penegakan hukum semacam ini justru menegasikan prinsip *equality before the law*, karena rakyat kecil menjadi pihak yang paling mudah disalahkan.

Selain itu, tindakan hukum yang menimpa warga Padarincang juga menunjukkan lemahnya fungsi kontrol negara terhadap korporasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, perusahaan seperti PT Sinar Ternak Sejahtera memang memiliki kontribusi pada investasi dan lapangan kerja. Namun, ketika kegiatan usaha tersebut melanggar hak-hak dasar warga seperti hak atas udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang sehat, negara berkewajiban turun tangan menegakkan aturan yang berlaku. Sayangnya, dalam kasus ini, negara tampak absen dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dan justru hadir ketika masyarakat melakukan perlawanan.

Kelemahan penegakan hukum terhadap korporasi juga mencerminkan kegagalan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Pasal 59 dan 61 dengan tegas mengatur bahwa pelaku usaha peternakan wajib menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran. Ketentuan ini seharusnya menjadi dasar hukum bagi aparat untuk menindak perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Namun, ketentuan normatif ini kehilangan kekuatannya ketika penegakan hukum hanya diarahkan pada masyarakat yang bereaksi terhadap ketidakadilan.

Dalam perspektif keadilan ekologis, penegakan hukum yang timpang menimbulkan kerugian ganda bagi masyarakat. Warga tidak hanya menjadi korban pencemaran lingkungan, tetapi juga korban kriminalisasi oleh sistem hukum. Fenomena ini sering terjadi dalam konflik sumber daya alam di Indonesia, di mana masyarakat adat atau petani yang mempertahankan lingkungannya justru dikriminalisasi atas nama ketertiban umum. Padahal, menurut Emil Salim (2018), hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dengan mengabaikan hal tersebut, negara secara tidak langsung melanggar kewajiban konstitusionalnya.

Ketimpangan antara warga dan korporasi juga memperlihatkan bagaimana kapitalisme memengaruhi orientasi hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi karena korporasi sering menjadi sumber pemasukan bagi daerah dan pemerintah pusat. Hal ini memperkuat teori "*capture of the state*" yang dijelaskan oleh Transparency International, di mana kebijakan publik dan penegakan hukum dapat dikendalikan oleh kepentingan modal. Dengan demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat koreksi kekuasaan, melainkan alat legitimasi bagi dominasi ekonomi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan formal yang ditegakkan oleh pengadilan belum tentu sama dengan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2017), hukum yang benar seharusnya berpihak pada manusia, bukan pada teks. Ketika hukum gagal melindungi warga yang dirugikan oleh aktivitas korporasi, maka hukum telah kehilangan maknanya sebagai "pembebas". Oleh karena itu, kasus Padarincang menjadi cermin bahwa sistem peradilan masih belum mampu menghadirkan keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, negara perlu melakukan reorientasi kebijakan penegakan hukum lingkungan dan korporasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Ombudsman dalam memantau pelaksanaan izin usaha peternakan. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil agar laporan pelanggaran lingkungan tidak diabaikan. Upaya ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Penegakan hukum yang berkeadilan juga memerlukan reformasi paradigma penegak hukum. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus memahami bahwa keadilan tidak dapat diukur hanya dari teks undang-undang, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mahfud MD (1999) menekankan bahwa demokrasi Indonesia akan kehilangan substansinya apabila hukum hanya dipahami sebagai sarana administratif, bukan moralitas publik. Dengan memperluas pemahaman ini, aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara egaliter, menghukum tanpa pandang bulu baik terhadap warga maupun korporasi.

Akhirnya, ketimpangan penegakan hukum antara warga dan korporasi menegaskan perlunya rekonstruksi etika hukum nasional. Hukum harus kembali

berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang adil, melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan kekuatan ekonomi. Negara wajib memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang berduit atau berpengaruh, tetapi juga milik masyarakat biasa yang memperjuangkan haknya atas lingkungan dan kehidupan yang layak. Dengan menegakkan hukum secara proporsional dan tidak diskriminatif, cita-cita Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara hukum yang berkeadilan sosial dapat benar-benar terwujud.

5. Perlunya Paradigma Hukum Progresif dan Demokrasi Substantif

Melihat berbagai ketimpangan tersebut, diperlukan paradigma hukum progresif yang menempatkan manusia dan keadilan sosial sebagai pusat dari seluruh kegiatan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmad dan Nafis (2020), hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum bersifat final dan kaku, melainkan memandang hukum sebagai instrumen dinamis untuk melindungi kepentingan manusia. Dalam konteks kasus Padarincang, hukum progresif akan menilai tindakan warga bukan hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari aspek moral dan sosial yang mendasarinya. Dengan demikian, hakim seharusnya menggali nilai keadilan yang hidup di masyarakat, bukan sekadar menerapkan norma secara tekstual.

Selain itu, demokrasi substantif menuntut agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan hak-haknya. Negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak dijadikan alat untuk membungkam suara rakyat, melainkan menjadi saluran aspirasi yang adil. Rudiyan (2025) menyatakan bahwa demokrasi hanya akan bermakna jika hukum berfungsi sebagai pelindung hak, bukan pelayan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan yang mengabaikan keadilan sosial berpotensi mencederai demokrasi itu sendiri. Dengan paradigma hukum progresif, diharapkan hukum di Indonesia tidak lagi berhenti pada kepastian prosedural, tetapi bergerak menuju keadilan substantif. Kasus warga Padarincang menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum harus memihak pada rakyat dan lingkungan, bukan pada kepentingan ekonomi semata. Demokrasi yang sejati hanya dapat tumbuh ketika hukum berani berpihak pada kebenaran sosial, melindungi hak-hak ekologis, dan menjamin ruang partisipasi publik tanpa ketakutan akan kriminalisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN SRG menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum antara warga dan korporasi, serta lemahnya penerapan prinsip demokrasi substantif di Indonesia. Pengadilan menitikberatkan pada aspek pidana terhadap warga yang melakukan aksi protes, namun mengabaikan akar persoalan utama, yakni dugaan pelanggaran UU No.

41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera. Padahal, tindakan warga merupakan bentuk ekspresi demokratis dan ekologis dalam menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Penegakan hukum yang terlalu formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum tanpa memperhatikan konteks sosial menyebabkan hukum kehilangan fungsi etisnya sebagai instrumen keadilan. Hukum seharusnya tidak netral terhadap ketimpangan sosial, melainkan berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan ekologis, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan pengadilan yang tidak memeriksa tanggung jawab korporasi justru memperlihatkan bias hukum yang tajam terhadap rakyat kecil dan tumpul terhadap pemilik modal.

Dengan demikian, kasus Padarincang bukan sekadar persoalan pidana, tetapi juga cermin krisis demokrasi hukum di Indonesia, di mana kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak atas lingkungan masih rentan terhadap kriminalisasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, hukum harus bergerak dari paradigma prosedural menuju progresif dan substantif, dengan menempatkan rakyat sebagai subjek utama keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditomo, A. (2021). Student-centered learning in Asia. *Learning and Instruction*, 74, 101472.
- [2] Anwar, U. A. A., & Pustaka, D. (2025). *Hak dan kewajiban: Pilar demokrasi Indonesia*. Detak Pustaka.
- [3] Asshiddiqie, J. (2005). *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Konstitusi Press.
- [4] Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- [5] Dahliani, D., & Tuasikal, H. (2025). Corporate responsibility for environmental damage from the perspective of unlawful acts and environmental justice. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(2), 265–281.
- [6] Dewi, A. L. (2023). Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan terhadap pelaku usaha agribisnis peternakan di Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 144–148.
- [7] Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- [8] Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Gadjah Mada University Press.
- [9] Maulidyna, S. A. (2022). Politik hukum lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 265–292.
- [10] Negara, H. T., Almond, G. A., & Verba, S. (1990). *Budaya politik*. Bina Aksara.
- [11] Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- [12] Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 228/Pid.B/2025/PN.Srg tentang perkara pidana kekerasan bersama dalam aksi unjuk rasa warga Desa Curug Goong terhadap PT Sinar Ternak Sejahtera. (2025).
- [13] Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- [14] Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

-
- [15] Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50.
- [16] Rudiyan, A. (2025). *Pilar-pilar ilmu negara: Arsitektur politik hukum Indonesia*. Deepublish.
- [17] Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 61–74.
- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [19] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- [20] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [21] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- [22] Yunelfi, D. R. (2023). Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban persekusi pada kegiatan demonstrasi di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 65–79.